



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEAGAMAAN TERTENTU DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, pemerintah daerah mengupayakan program pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, yang meliputi jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Agar dapat hidup layak mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam tuntutan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu di Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEAGAMAAN TERTENTU DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait di bidang sosial dan keagamaan tertentu.

5. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi tugas koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara penganut agama yang diakui oleh Negara sebagai wujud fasilitasi Pemerintah Daerah dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera secara pribadi dan bertoleransi dalam kehidupan beragama.
8. Agama adalah agama yang diakui oleh Negara meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat baik rohani, jasmani maupun sosial.
10. Transportasi adalah pengangkutan haji udara dan darat yang disediakan untuk jamaah haji asal Kabupaten Banggai Laut di Palu dan Balikpapan selama penyelenggaraan ibadah haji.
11. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disebut Pesparawi adalah sarana untuk meningkatkan mutu pesta paduan suara gerejawi yang berarti pula salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama dan kehidupan beriman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
12. Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disebut Pesparani merupakan ajang untuk meningkatkan kualitas peribadatan dalam hal nyanyian, termasuk juga menjalin persaudaraan dan persekutuan umat Katolik seluruh Indonesia.
13. Utsawa Dharma Gita adalah kegiatan lomba pembacaan kitab suci umat Hindu.
14. Swayamvara Tripitaka Gatha adalah adalah event nasional berupa kegiatan ketangkasan atau keahlian dalam pemahaman Kitab Suci Tripitaka untuk merebutkan suatu kejuaraan.
15. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah merupakan tugas nasional dan pemerintah melibatkan instansi dan lembaga yang berkaitan dengan aspek pelayanan antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan.

16. Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan berasal dari Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
17. Embarkasi Haji adalah Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggang Balikpapan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah ke Arab Saudi.
18. Debarkasi adalah Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggang Balikpapan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah dari Arab Saudi.
19. Tim Pemandu Haji Daerah selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Haji Kabupaten Banggai Laut yang menyertai jamaah calon haji atau jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah haji.
20. Tim Kesehatan Haji Daerah selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Haji Kabupaten Banggai Laut yang menyertai jamaah calon haji atau jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh jamaah calon haji atau jamaah haji.
21. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia penyelenggara ibadah haji daerah yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Ibadah Umrah yang dilaksanakan di luar musim Haji.
23. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
24. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh.
25. jamaah umrah yang selanjutnya disebut jamaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
26. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh jamaah umrah.

27. Peringatan Hari Raya Besar Islam yang selanjutnya disingkat PHBI adalah Perayaan Hari Hari Besar Islam yang diselenggarakan pada bertepatan dengan Hari Raya Besar Islam.

BAB II SASARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Sasaran pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten terdiri dari :

- a. kegiatan Keagamaan Islam;
- b. kegiatan Keagamaan Kristen;
- c. kegiatan Keagamaan Katolik;
- d. kegiatan Keagamaan Hindu;
- e. kegiatan Keagamaan Budha; dan
- f. kegiatan Keagamaan Konghucu.

Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan Islam

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Transportasi Haji;
 - b. Penyelenggaran Ibadah Umrah
 - c. Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - d. Seleksi Tilawatil Qur'an;
 - e. Festival Maulid Nusantara;
 - f. Musabaqah Qira'atul Kutub;
 - g. Festival Anak Saleh Indonesia;
 - h. Safari Ramadhan;
 - i. Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional;
 - j. Festival Lembaga Seni Qasidah Indonesia;
 - k. Kemah Santri Nusantara Indonesia;
 - l. Perayaan Hari-Hari Besar Islam; dan
 - m. Kegiatan Keagamaan Islam Lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan selama penyelenggaraan ibadah haji.

- (3) Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan Ibadah Haji yang disediakan Pemerintah Daerah kepada Jamaah Haji asal Kabupaten berada di Kabupaten Banggai Laut, Asrama Haji Transit Palu dan Embarkasi Haji atau Debarkasi Haji Sepinggian Balikpapan.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial untuk kegiatan keagamaan islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Komponen biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya transportasi darat;
 - c. biaya pengangkutan barang Jamaah Haji;
 - d. biaya konsumsi Jamaah Haji dan Petugas Haji;
 - e. upah buruh; dan
 - f. honor PPIH Daerah.
- (2) Komponen biaya Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. biaya pelunasan Ibadah umrah;
 - b. biaya Domestik;
 - c. biaya Transportasi; dan
 - d. biaya Lainnya;
- (3) Komponen biaya Transportasi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan Kristen

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. Pesparawi;
 - b. Badan Musyawarah Antar Gereja;
 - c. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah;
 - d. Persatuan Wanita Kristen Indonesia;
 - e. Perkantas;
 - f. Persekutuan Wanita Berpendidikan;
 - g. Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia;
 - h. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia; dan
 - i. Kegiatan Keagamaan Kristen lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan Katolik

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. pesparani; dan
 - b. kegiatan Keagamaan Katolik lainnya.
- (2) untuk Kegiatan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kegiatan Keagamaan Hindu

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
 - a. Utsawa Dharma Gita;
 - b. Seni Sakral Keagamaan;
 - c. Jambore Pasraman;
 - d. Festival Kitab Suci; dan
 - e. Kegiatan Keagamaan Hindu lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Kegiatan Keagamaan Budha

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Budha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :
 - a. Swayamvara Tripitaka Gatha;
 - b. Sippa Dhamma Samajja;
 - c. Yobbana Dhamma Samaya; dan
 - d. Kegiatan Keagamaan Budha Lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Budha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Keagamaan Konghucu

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diperuntukkan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan Konghucu.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi/Kota mempunyai tanggungjawab pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari Kabupaten/asal ke Asrama Haji Transit Palu dan dari Asrama Haji Transit Palu ke Kabupaten/Daerah Asal.
- (2) Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggungjawab pembiayaan transportasi udara dari Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Pembiayaan tanggungjawab Pemerintah Provinsi/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan kegiatan umrah dan kegiatan keagamaan lainnya dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksanaan pembiayaan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional diselenggarakan di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Bagian.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan Pembiayaan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu.

- (2) Pengawasan Pengelolaan Pembiayaan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Sosial Keagamaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

Dinas/badan atau Bagian dalam melaksanakan Pembiayaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB V

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa prakarsa, keahlian, dukungan, tenaga, dana, barang dan jasa.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tanggungjawab Dinas atau Bagian.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengalokasikan anggaran TPHD dan TKHD untuk menyertai Jamaah Haji asal Kabupaten.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.


Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 12 MARET 2018

BUPATI BANGGAI LAUT,


WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 12 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,


FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2018 NOMOR .5.